BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN DAIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efisiensi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Dairi, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Dairi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Dairi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964

Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan

Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287)

19. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 125);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 130);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 164);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN DAIRI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
   1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
   2. Bupati adalah Bupati Dairi.
   3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi.
   4. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
   5. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
   6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Dairi.
   7. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
   8. Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik yang dilaksanakan pada Puskesmas non perawatan, untuk keperluan observasi, perawatan diagnosis, pengobatan, dan atau/pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari.
   9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
   10. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

11. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

14. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

15. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

16. Bendahara Dana Kapitasi dan Non Kapitasi pada FKTP adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi dan non kapitasi.

17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

18. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

19. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

20. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk Penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang dikenakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

22. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

23. Obat-obatan adalah bahan yang diberikan untuk mengobati berdasarkan hasil diagnosa.

24. Bahan Habis Pakai adalah bahan selain obat yang digunakan untuk mendukung pengobatan.

25. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah imbalan atas jasa pelayanan yang disediakan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

26. Biaya operasional lainnya adalah biaya yang digunakan untuk keperluan upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif lainnya, kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan, operasional untuk puskesmas keliling, bahan cetak atau alat tulis kantor dan/ atau administrasi keuangan dan system informasi.

27. Pemeriksaan *Ante Natal Care* yang selanjutnya disebut Pemeriksaan ANC adalah pengawasan pada ibu hamil sebelum melahirkan terutama ditujukan dalam pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim.

28. Pelayanan Persalinan adalah suatu proses pengeluaran suatu konsepsi yang dapat hidup dari dalam uterus melalui vagina ke dunia luar.

29. Pemeriksaan *Post Natal Care* yang selanjutnya disebut Pemeriksaan PNC adalah pemeriksaan ibu nifas mulai 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan oleh tenaga kesehatan.

30. IVA adalah pemeriksaan dengan cara mengamati dengan menggunakan *speculum*, melihat leher rahim yang telah dipulas dengan asam asetat atau cuka (3-5%).

31. Pemeriksaan Gula Darah adalah pemeriksaan gula darah sewaktu, gula darah puasa, dan gula darah *postprandial* (2 jam sesudah makan).

32. Pelayanan KB adalah pemasangan atau pencabutan IUD/ Implant, pelayanan suntik KB setiap kali suntik, penanganan komplikasi KB, dan pelayanan KB MOP/vasektomi.

(33) Pelayanan Ambulans merupakan pelayanan transportasi darat dan air pasien rujukan.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Dana Non Kapitasi bersumber dari BPJS Kesehatan didasarkan pada klaim Rawat Inap Tingkat Pertama, Pemeriksaan ANC, Pelayanan persalinan, Pemeriksaan PNC, protesa gigi, IVA, Pemeriksaan Gula Darah, Pelayanan KB, dan Pelayanan Ambulans.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Dana Kapitasi dan Non Kapitasi BPJS Kesehatan merupakan dana yang diperoleh dari BPJS Kesehatan.

(2) Dana Kapitasi BPJS Kesehatan disalurkan ke rekening Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP dan Dana Non Kapitasi BPJS Kesehatan disalurkan ke rekening Pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional Dinas Kesehatan, selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan.

(3) Dana Kapitasi dan Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

(4) Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disetorkan ke Kas Daerah.

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Dinas Kesehatan mengajukan mengajukan SPD dari realisasi Dana Kapitasi dan Non Kapitasi yang dibayarkan untuk jasa sarana dan jasa pelayanan yang berhubungan langsung dengan

pelayanan BPJS Kesehatan yang telah disetor ke Kas Daerah pada bulan berkenaan.

(2) Penetapan besaran dana anggaran belanja atas biaya pelayanan kesehatan yang akan dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam satu kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

(3) Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :

a. Jasa Pelayanan FKTP sebesar 60% (enam puluh persen);
b. Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan sebesar 40% (empat puluh persen).

(4) Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :

a. Jasa Pemberi Pelayanan Kesehatan sebesar 60% (enam puluh persen)
b. Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan sebesar 40% (empat puluh persen).

(5) Alokasi Penggunaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Seluruh penerimaan Dana Kapitasi yang bersumber dari BPJS Kesehatan disetorkan ke Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP dan Dana Non Kapitasi disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan.

(2) Dokumen Penyetoran berupa Slip Setoran dan Surat Tanda Setoran Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan untuk selanjutnya dicatat dan dilaporkan dalam Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan.

6. Ketentuan Pasal 8 ayat (9) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (10) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau Dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

(2) Berdasarkan SPD atau Dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kesehatan.

(3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU).

(4) Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kesehatan meneliti kelengkapan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal SPP dinyatakan lengkap dan sah, Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran menerbitkan SPM.

(6) SPM yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan kepada Kuasa PPKD/BUD untuk penerbitan SP2D.

(7) PPKD/BUD meneliti kelengkapan SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

(8) Dalam hal SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan lengkap, PPKD/BUD menerbitkan SP2D.

(9) SP2D yang diterbitkan PPKD/BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi dasar penarikan Dana Kapitasi di FKTP, dan selanjutnya digunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme pengelolaan Dana Kapitasi.

(10) SP2D yang diterbitkan PPKD/BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi dasar pencairan Dana Non Kapitasi oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan untuk disalurkan ke FKTP yang mengajukan klaim Non Kapitasi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 5 Januari 2015

BUPATI DAIRI,

ttd.

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 5 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

SEBASTIANUS TINAMBUNAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2015 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUDOL TAMBA, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19701022 199803 1 006